



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 350/Pdt.P/2022/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 22 Oktober 1978 (umur 43 tahun), Jenis Identitas KTP, NIK xxxxxx, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di xxxxxx, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya memilih berdomisili elektronik di alamat email safitricahya005@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Muara Jawa, 30 November 1981 (umur 40 tahun), Jenis Identitas KTP, NIK 6301067011810001, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxxxx, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya memilih berdomisili elektronik di alamat email safitricahya005@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon III, tempat dan tanggal lahir Sragen, 10 Mei 1972 (umur 50 tahun), Jenis Identitas KTP, NIK xxxxx, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di xxxxxx, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya memilih berdomisili elektronik di alamat email safitricahya005@gmail.com, sebagai **Pemohon III**;

Pemohon IV, tempat dan tanggal lahir Martapura, 14 Desember 1976 (umur 45 tahun), Jenis Identitas KTP, NIK xxxxx, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS xxxxxx Kabupaten Tanah Laut, tempat tinggal di xxxxx, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut,

Halaman 1 dari 15 Halaman Penetapan Nomor



selanjutnya memilih berdomisili elektronik di alamat email
safitricahya005@gmail.com, sebagai **Pemohon IV**;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II dapat disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan anak para Pemohon;

Telah memeriksa semua alat bukti dalam sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Juni 2022, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari pada hari itu juga, dengan Nomor 350/Pdt.P/2022/PA.Plh, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung :

Nama : **xxxxxx**
NIK : **xxxxxx**
Tempat tanggal lahir : Samarinda, 25 Februari 2005 (umur 17 tahun 4 bulan)
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Pekebun
Tempat tinggal di : Dusun xxxxxx, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut

dengan calon istrinya yakni anak Pemohon III dan Pemohon IV:

Nama : **xxxxxx**
NIK : **xxxxxx**
Tempat Tanggal lahir : Tanah Laut, 23 Maret 2005 (umur 17 tahun 3 bulan)
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Ikut Orangtua

Halaman 2 dari 15 Halaman Penetapan Nomor



Tempat tinggal di : Dusun xxxxxx, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut dengan Surat Nomor: xxxxxx, tanggal 30 Mei 2022 ditujukan kepada saudara **xxxxxx**, dan Nomor: xxxxxx, tanggal 30 Mei 2022 ditujukan kepada saudari **xxxxx**;
3. Bahwa para Pemohon dan masing-masing anak para Pemohon telah melaksanakan konseling pada hari Rabu, 22 Juni 2022 oleh Konselor dari DP2 KB P3A Kabupaten Tanah Laut dan telah direkomendasikan untuk menikah;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 1 bulan yang lalu dan sekarang anak Pemohon III dan Pemohon IV (calon istri) sedang hamil dengan usia kandungan 4 bulan, dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga para Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II (calon suami) dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV (calon istri) tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (calon suami) berstatus jejaka, telah akil baligh, dan sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai Pekebun dengan penghasilan kerja setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Begitupun dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV (calon istri) berstatus perawan, dan telah akil baligh, serta sudah siap pula untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;

Halaman 3 dari 15 Halaman Penetapan Nomor



7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **xxxxxx** untuk menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **xxxxxx**;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Subsider :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon dan anak para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya Hakim menasihati para Pemohon dan anak para Pemohon, agar menunda dalam menikahkan anak dimaksud sampai cukup umur sesuai ketentuan Undang-Undang, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat pada para Pemohon dan anak para Pemohon, yang pada pokoknya tentang resiko perkawinan terkait kemungkinan akan terhentinya pendidikan anak para Pemohon, terhentinya keberlanjutan anak para Pemohon untuk menempuh wajib belajar 12 tahun, resiko tentang belum siapnya organ reproduksi anak para Pemohon dan dampak yang mungkin timbul akibat perkawinan ini, baik dampak ekonomi, sosial, dan Psikologi bagi anak para Pemohon, namun para Pemohon dan anak para Pemohon, tetap memohon supaya diberikan izin untuk melangsungkan pernikahan yang telah direncanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan dengan tanpa perubahan atau tambahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon dan anak para Pemohon, telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK xxxxxx, tanggal 03-12-2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, fotokopi surat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian diberi kode (bukti P1), serta dibubuhi dengan paraf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK xxxxxx, tanggal 08-08-2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, fotokopi surat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian diberi kode (bukti P2), serta dibubuhi dengan paraf;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III NIK xxxxxx, tanggal 21-12-2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, fotokopi surat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian diberi kode (bukti P3), serta dibubuhi dengan paraf;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV NIK xxxxxx, tanggal 15-05-2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, fotokopi surat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian diberi kode (bukti P4), serta dibubuhi dengan paraf;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas Pemohon I, Pemohon II Nomor : xxxxxx, tanggal 07 Juni 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Muara Jaya, Kabupaten Kutai Kartanegara, fotokopi surat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian diberi kode (bukti P5), serta dibubuhi dengan paraf;

Halaman 5 dari 15 Halaman Penetapan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas Pemohon III, Pemohon IV Nomor : xxxxx, tanggal 20 Nopember 1996, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, fotokopi surat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian diberi kode (bukti P6), serta dibubuhi dengan paraf;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I No. xxxxx, tanggal 02-02-2016, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian diberi kode (bukti P7), serta dibubuhi dengan paraf;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon III No. xxxxx, tanggal 09-12-2021, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian diberi kode (bukti P8), serta dibubuhi dengan paraf;
9. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor : 005/Kua. xxxxxx, tanggal 30 Mei 202, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, fotokopi surat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian diberi kode (bukti P9), serta dibubuhi dengan paraf;
10. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor : 005/Kua. xxxxxx, tanggal 30 Mei 202, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, fotokopi surat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian diberi kode (bukti P10), serta dibubuhi dengan paraf;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon I, Pemohon II Nomor : xxxxxx, tanggal 29 April 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Kepala Kantor Dukpencapil Kabupaten Tanah Laut, fotokopi surat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian diberi kode (bukti P11), serta dibubuhi dengan paraf;



12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon III, Pemohon IV Nomor : xxxxxx, tanggal 4 Juli 2006, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, fotokopi surat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian diberi kode (bukti P12), serta dibubuhi dengan paraf;
13. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, atas nama anak Pemohon I, Pemohon II Nomor : xxxxxx, tanggal 5 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD SMP xxxxxx, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, fotokopi surat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian diberi kode (bukti P13), serta dibubuhi dengan paraf;
14. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, atas nama anak Pemohon III, Pemohon IV Nomor : xxxxxx, tanggal 04 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah xxxxxx, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, fotokopi surat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian diberi kode (bukti P14), serta dibubuhi dengan paraf;
15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Pemohon I, Pemohon II Nomor : xxxxxx, tanggal 13-04-2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, fotokopi surat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian diberi kode (bukti P15), serta dibubuhi dengan paraf;
16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III, Pemohon IV NIK xxxxxx, tanggal 13-04-2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, fotokopi surat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian diberi kode (bukti P16), serta dibubuhi dengan paraf;
17. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Psikologis Konseling Perkawinan, atas nama anak Pemohon I, Pemohon II, tanggal 22 Juni 2022, yang dibuat oleh Konselor dari DP2 KB P3A Kabupaten Tanah Laut, fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian diberi kode (bukti P17), serta dibubuhi dengan paraf ;



18. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Psikologis Konseling Perkawinan, atas nama anak Pemohon III, Pemohon IV, tanggal 22 Juni 2022, yang dibuat oleh Konselor dari DP2 KB P3A Kabupaten Tanah Laut, fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian diberi kode (bukti P18), serta dibubuhi dengan paraf ;
19. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Calon Pengantin, atas nama anak Pemohon I, Pemohon II, Nomor : 104/V/2022/PKM-PLH, tanggal 25 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Pelaihari, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, fotokopi surat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim, kemudian diberi kode (bukti P19), serta dibubuhi dengan paraf;

Bahwa para Pemohon menyatakan telah cukup dalam memberikan keterangan dan alat-alat bukti dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuklah berita acara tersebut dan merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, dan orangtua calon suami anak para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak



disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa anak para Pemohon akan melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, namun telah ditolak karena anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu para Pemohon memiliki **Legal Standing** untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin sebagaimana diatur Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang. Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama memiliki **Kompetensi Absolute** menerima, memeriksa, dan mengadili, serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa perkara Dispensasi Kawin adalah termasuk dalam bidang perkawinan, sehingga penentuan di mana permohonan Dispensasi Kawin diajukan adalah berdasarkan domisili para Pemohon. Berdasarkan dalil para Pemohon dalam surat permohonannya menyatakan para Pemohon adalah penduduk di Kecamatan xxxxxx wilayah Kabupaten Tanah Laut, maka perkara ini menjadi **Kompetensi Relatif** Pengadilan Agama Pelaihari sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa dalil pokok permohonan para Pemohon adalah permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan telah terpenuhi baik menurut hukum Islam dan aturan perundang-undangan, kecuali syarat usia anak para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;

Halaman 9 dari 15 Halaman Penetapan Nomor



Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P19, yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal, hari, dan tahun pembuatan, dan ditandatangani oleh pejabat yang membuat maka telah memenuhi syarat formil akta outentik;

Menimbang, bukti tertulis di atas berhubungan langsung dengan apa yang dibuktikan di Pengadilan, isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, dan ketertiban umum, pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka telah memenuhi syarat materiil akta outentik;

Menimbang, bukti tertulis di atas telah memenuhi syarat formil akta outentik dan syarat materiil akta outentik, dan telah bermaterai cukup, maka bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal Pasal 285 RBg, oleh karenanya Hakim menilai bukti-bukti di atas mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P1, P2, P7, bahwa Pemohon I, Pemohon II dan anak Pemohon I, Pemohon II adalah penduduk di Dusun xxxxxx, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P3, P4, P8, bahwa Pemohon III, Pemohon IV dan anak Pemohon III, Pemohon IV adalah penduduk di Dusun xxxxxx, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P11, P15, anak Pemohon I, Pemohon II masih berusia 17 tahun 4 bulan belum berusia 19 tahun, harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P12, P16, anak Pemohon III, Pemohon IV masih berusia 17 tahun 3 bulan belum berusia 19 tahun, harus dinyatakan terbukti;

Halaman 10 dari 15 Halaman Penetapan Nomor



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P13, bahwa anak Pemohon I, Pemohon II sekolah terakhirnya adalah UPTD SMP Negeri 1 Panyipatan, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P14, bahwa anak Pemohon III, Pemohon IV sekolah terakhirnya adalah UPTD SMP xxxxxx, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, harus dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P5, P7, P11 Pemohon I, Pemohon II adalah orang tua kandung dari xxxxxx, harus dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P6, P8, P12, Pemohon III, Pemohon IV adalah orang tua kandung dari xxxxxx, harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P9, P10, bahwa anak para Pemohon akan melangsungkan pernikahan, namun KUA setempat menolaknya karena anak para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P17, P18 berupa Hasil Pemeriksaan Psikologis Konseling Perkawinan bahwa setelah dilakukan konseling kedua calon memiliki kesiapan yang diperlukan untuk menjalankan kehidupan pernikahan dikarenakan sudah nikah sirri dan dalam keadaan hamil, berdasarkan hasil konseling anak para Pemohon dan calon suaminya **Direkomendasikan Menikah** karena kedua calon cukup memiliki kesiapan yang matang untuk menjalani kehidupan pernikahan dan dikarenakan sudah nikah siri selama dua bulan dan dalam keadaan hamil, harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P19, berupa Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin, dengan hasil pemeriksaan bahwa anak para Pemohon telah dilakukan pelayanan kesehatan meliputi konseling dan pemeriksaan kesehatan, harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon di persidangan, bahwa anak para Pemohon, keduanya beragama Islam, tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan, baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon di persidangan, bahwa anak para Pemohon telah memiliki hubungan yang sangat erat, telah bertunangan sejak kurang lebih 1 (satu) bulan yang lalu, hubungan keduanya telah sedemikian sangat erat dan sekarang anak Pemohon III, Pemohon IV (calon istri) telah hamil 4 (empat) bulan, harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon di persidangan bahwa keluarga kedua belah pihak telah menyetujui pernikahan anak para Pemohon, harus dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Pemohon I, Pemohon II adalah penduduk di Dusun xxxxxx, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut dan Pemohon III, Pemohon IV adalah penduduk di Dusun xxxxxx, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut;
- bahwa anak Pemohon I, Pemohon II bernama xxxxxx dan anak Pemohon III, Pemohon IV bernama xxxxxx belum berusia 19 tahun;
- bahwa anak Pemohon I, Pemohon II pendidikan terakhirnya adalah UPTD xxxxxx, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut dan anak Pemohon III, Pemohon IV pendidikan terakhirnya adalah UPTD xxxxxx, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut;
- bahwa anak para Pemohon akan melangsungkan pernikahan, namun KUA setempat menolaknya karena anak para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun;
- bahwa Pemohon I, Pemohon II adalah orangtua kandung dari xxxxxx dan Pemohon III, Pemohon IV adalah orangtua kandung dari xxxxxx;
- bahwa anak para Pemohon, keduanya beragama Islam, tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan, baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan;

Halaman 12 dari 15 Halaman Penetapan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa anak para Pemohon telah menjalin hubungan cinta sejak 1 (satu) bulan yang lalu, memiliki hubungan yang sangat erat, dan calon istri sedang hamil dalam usia kandungan 4 (empat) bulan;
- bahwa keluarga kedua belah pihak telah menyetujui pernikahan anak para Pemohon;
- bahwa anak Pemohon I, Pemohon II berstatus jejaka dan anak Pemohon III, Pemohon IV berstatus perawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Hakim berpendapat bahwa anak para Pemohon sudah layak dan siap, baik secara fisik maupun mental untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan Qa'idah Fiqhiyyah dalam Kitab Asybah wa al Nadhair, halaman 59 yang berbunyi :

الضرار يزال

Artinya : *Kemadharatan itu harus dihilangkan;*

dan ta'bir dalam Kitab Al Fiqhu al Islami wa Adillatuhu Juz VIII halaman 32 yang berbunyi :

ان الزواج واجب اذا خاف المرء الوقوع فى الفاحشة بعدم الزواج

Artinya : *Perkawinan adalah wajib bagi setiap orang yang khawatir terjerumus kekebangan dalam perzinahan, tanpa melakukan perkawinan;*

maka kekhawatiran para Pemohon dapat diterima dan patut diduga apabila anak para Pemohon tidak segera dinikahkan akan terjerumus ke dalam perzinahan dan selanjutnya akan menimbulkan dampak negatif terhadap keduanya maupun masyarakat sekitarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat permohonan para Pemohon telah cukup beralasan, karena telah memenuhi ketentuan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga karenanya permohonan para Pemohon, **patut dikabulkan;**

Halaman 13 dari 15 Halaman Penetapan Nomor



Menimbang, berdasarkan petitum subsider dalam permohonan a quo, dan memperhatikan bahwa permohonan para Pemohon dikabulkan, maka memerintahkan Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan setempat untuk melangsungkan pernikahan anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan PERMA Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan semua peraturan perundang-undangan, serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan **Dispensasi Kawin** kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **xxxxxx** untuk menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **xxxxxxx**;
3. Menyatakan Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, untuk melangsungkan pernikahan anak para Pemohon dengan calon istrinya tersebut di atas;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim pada hari **Rabu** tanggal **29 Juni 2022 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **22 Dzul Qa'idah 1443 Hijriah**, oleh kami **H. Abdul Hamid, S.Ag.** sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga, dan **Mashunatul Khairiyah, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon;

Halaman 14 dari 15 Halaman Penetapan Nomor



Hakim Tunggal,

Ttd.

H. Abdul Hamid, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Mashunatul Khairiyah, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	40.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 165.000,00

(Seratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Halaman Penetapan Nomor